

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI**

NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN RAPAT KOORDINASI, BIMBINGAN
TEKNIS STANDARISASI LPSE DAN PELATIHAN ADMIN SISTEM LPSE SE-
PROVINSI SUMATERA SELATAN DI AULA BUPATI BANYUASIN PADA
TANGGAL 17-18 APRIL 2017**

DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis Standarisasi LPSE dan Pelatihan Admin Sistem LPSE se-Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17-18 April 2017 perlu dibentuk tim sekretariat sebagai tim pelaksana;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi ketua dan anggota tim pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis Standarisasi LPSE dan Pelatihan Admin Sistem LPSE se-Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja kementerian negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 10/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala dan Pejabat Eselon I pada Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN RAPAT KOORDINASI, BIMBINGAN TEKNIS STANDARISASI LPSE DAN PELATIHAN ADMIN SISTEM LPSE SE-PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sekretariat Daerah Kegiatan Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis Standarisasi LPSE dan Pelatihan Admin Sistem LPSE se-Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17-18 April 2017 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis Standarisasi LPSE dan Pelatihan Admin Sistem LPSE se-Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17-18 April 2017;
- b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis Standarisasi LPSE dan Pelatihan Admin Sistem LPSE se-Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17-18 April 2017;
- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;

- d. menentukan materi dan konsep kegiatan Pengembangan Sistem Pencegahan Penyimpangan dan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis Standarisasi LPSE dan Pelatihan Admin Sistem LPSE se-Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17-18 April 2017.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dihitung sejak Tanggal ditetapkannya kegiatan sampai berakhirnya .
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Sekretariat Daerah Kegiatan Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis Standarisasi LPSE dan Pelatihan Admin Sistem LPSE se-Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 17-18 April 2017 diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017

**DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
5. PPK Pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI
MONITORING EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG TIM
SEKRETARIAT DAERAH
KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI, BIMBINGAN
TEKNIS STANDARISASI LPSE
DAN PELATIHAN ADMIN
SISTEM LPSE SE-PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 7
TANGGAL : 13 April 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN RAPAT KOORDINASI, BIMBINGAN
TEKNIS STANDARISASI LPSE DAN PELATIHAN ADMIN SISTEM LPSE SE-
PROVINSI SUMATERA SELATAN DI AULA BUPATI BANYUASIN PADA
TANGGAL 17-18 APRIL 2017**

Ketua	:	Lisa Octaria
Anggota	:	1. Libriliانا
	:	2. Gusti
		3. Yusman Ali
		4. Angga Prana Dinata
		5. Risma Rini
		6. Faisal

**DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**

ttd

SARAH SADIQA

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI
MONITORING EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG TIM
SEKRETARIAT DAERAH
KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI, BIMBINGAN
TEKNIS STANDARISASI LPSE
DAN PELATIHAN ADMIN
SISTEM LPSE SE-PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 7
TANGGAL : 13 April 2017

**BESARAN HONORARIUM
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN RAPAT KOORDINASI, BIMBINGAN
TEKNIS STANDARISASI LPSE DAN PELATIHAN ADMIN SISTEM LPSE SE-
PROVINSI SUMATERA SELATAN DI AULA BUPATI BANYUASIN PADA
TANGGAL 17-18 APRIL 2017**

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Honor (OK) (Rp)
1	Lisa Octaria	Ketua	350.000
2	Libriliانا	Anggota	300.000
3	Gusti	Anggota	300.000
4	Yusman Ali	Anggota	300.000
5	Angga Prana Dinata	Anggota	300.000
6	Risma Rini	Anggota	300.000
7	Faisal	Anggota	300.000

**DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**

ttd

SARAH SADIQA